



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 41 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

#### **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pesawaran, yang meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat yang memiliki anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesawaran.
6. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
7. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah Dewan Komisaris/Dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Masyarakat adalah, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
10. Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan usaha maupun yang tidak berbadan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
12. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
13. Insersi adalah penyisipan/integritas intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
14. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan adalah sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Pesawaran.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. Kerja sama;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pembiayaan.

## **BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Peserta didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Masyarakat.

**Paragraf 1**  
**Peserta Didik**

**Pasal 6**

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar, PAUD dan kesetaraan dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 7**

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. Materi Pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar, PAUD dan kesetaraan;
- b. Melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
- c. Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, PAUD dan kesetaraan melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- d. Melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan anti korupsi.

**Pragraf 2**  
**ASN**

**Pasal 8**

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
  - a. Pelatihan teknis;
  - b. Pelatihan fungsional;
  - c. Pelatihan manajerial;
  - d. Pelatihan dasar;
  - e. Pelatihan kepemimpinan pemerintahan daerah;
  - f. Pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Komponen implementasi pendidikan anti korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh anti korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

**Paragraf 3**  
**Pegawai BUMD**

**Pasal 10**

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.

- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4  
Pemerintah Desa**

**Pasal 11**

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Implementasi pendidikan anti korupsi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Paragraf 5  
Masyarakat**

**Pasal 12**

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada masyarakat dilaksanakan pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan serta Organisasi Politik.
- (2) Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber APBD.
- (3) Komponen implementasi pendidikan anti korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu Hibah dan Bantuan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KERJA SAMA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 14**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Pesawaran bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

**Pasal 15**

Pelaporan atas implementasi pendidikan anti korupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD Kabupaten;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 24 Juli 2020

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 24 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 419**